



P U T U S A N

Nomor : 84 /Pid.B/2014/PN. Mdl

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SAKLAN Als KALAN**
Tempat lahir : Batahan
Umur/Tgl Lahir : 39 Tahun / 12 Maret 1975
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Sari Kenanga Kec. Batahan Kab. Madina
Agama : Islam
Pekerjaan : Security / Satpam
Pendidikan : SD

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

- Penyidik, tidak dilakukan Penahanan;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 02 April 2014 s/d tanggal 21 April 2014;
- Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, sejak tanggal 07 April 2014 s/d tanggal 06 Mei 2014 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal, sejak tanggal 07 Mei 2014 s/d tanggal 05 Juli 2014;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;-

Pengadilan Negeri tersebut setelah;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Memperhatikan Visum Et Repertum yang diajukan dipersidangan;

Mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Panyabungan di Natal pada tanggal 13 Mei 2014 Nomor Reg Perk : PDM-24/N.2.28.3/Epp.2/05/2014 yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutus :

1. Menyatakan Terdakwa SAKLAN Als KALAN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “*Penganiayaan*”, sebagaimana yang didakwakan yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP.-
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAKLAN Als KALAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam Tahanan;-
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi;-

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;-

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 04 April 2014 Nomor Reg Perk : PDM-24/PYB/04/2014, dengan dakwaan sebagai berikut : -----

Bahwa Terdakwa SAKLAN Als KALAN pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2013 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2013, bertempat di Lokasi Blok D2 / Pandan Sari di Lokasi Kebun Kelapa Sawit KUD Sawit Murni Kec. Batahan Kab.Madina atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, telah melakukan perbuatan "**Penganiayaan**" terhadap saksi korban Muslimin. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal saksi korban Muslimin saat itu di datangi oleh Sdra. Muhammad Yakup dan memberitahukan kepada saksi korban bahwa anak saksi korban yakni Sdra. Yanuar Isa sedang dianiaya oleh Terdakwa Saklan dan Sdra. Musyadi, atas keterangan Sdra. Muhammad Yakub tersebut maka saksi korban bergegas mendatangi tempat yang di maksud dan sesampai di tempat tersebut saksi korban melihat ananya (Sdra. Yanuar Isa) sedang dianiaya oleh Sdr. Musyadi, dan ditempat tersebut saksi korban melihat ada Terdakwa Saklan Als Kalan. Melihat hal tersebut saksi korban pun spontan berusaha menolong anaknya (Sdr. Yanuar Isa) yang dalam kondisi posisi terlentang di tanah dan dihipit oleh tunggul kayu, namun usaha saksi korban Muslimin akan menolong anaknya dihadap langsung oleh Terdakwa Saklan Als Kalan. Melihat saksi korban mendekati Terdakwa Saklan, Kemudian terdakwa Saklan Als Kalan langsung meninju/memukul dada bagian kiri saksi korban sebanyak 3 (tiga) dengan menggunakan tangan kananya, lalu Terdakwa Sakan Als Kalan juga memukul pelipis mata saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangannya. Kemudian kembali lagi Terdakwa Saklan Als Kalan juga berusaha meninju bagian wajah saksi korban, namun saksi korban sempat menghindar, disaat bersaan datanglah saksi Suwito dan saksi Ismail ke tempat kejadian, lalu saksi Suwito meleraikan dengan memegang Sdr. Musyadi sedang memegang sepotong kayu sambil sedang memukuli anak saksi korban (Sdr. Yanuar Isa), sedangkan temannya saksi Ismail meleraikan dan memegang Terdakwa Saklan Als Kalan. Setelah dilekai oleh saksi Suwito dan saksi Ismail kemudian Terdalakwa Saklan Als Kalan dan Sdr. Musyadi pergi meninggalkan saksi korban Muslimin dan anaknya ditempat kejadian. Akibat perbuatan terdakwa saksi korban Muslimin menderita luka dibagian pangkal alis sebelah kanan. Dan sesuai Hasil Visum et repertum Dari Puskesmas Batahan No. 11/PB/XII/VER/2013 tanggal 06 Desember 2013.Yang ditanda tangani oleh Dr. TUKINAH, diperoleh hasil esebagai berikut :

Hasil : Telah di periksa seorang laki-laki umur 57 Tahun dalam keadaan sadar dan di jumpai, Luka memar pada bagian kiri ukuran 3 cm, jarak dari puting susu kiri 1, 5 cm. Luka memar pada dahi kanan tepat pada pangkal alis sebelah kanan bagian dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran 1,5 cm. Luka memar yang dijumpai diperkirakan karena trauma (trauma tumpul) di duga inilah penyebab pada orang yang namanya tersebut diatas.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi;-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum menerangkan bahwa saksi dalam perkara ini yang akan didengarkan adalah saksi korban MUSLIMIN, saksi SUWITO ZAILANI, saksi SALIM ISMAIL SIREGAR, saksi DARLIS HARAHAHAP, dan saksi SUDIRMAN yang mana dalam perkara ini tidak hadir dan mohon kepada Majelis agar keterangan saksi tersebut dibacakan, kemudian atas Permohonan Jaksa Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa tidak keberatan maka keterangan saksi tersebut akan dibacakan, lalu oleh Jaksa Penuntut Umum dibacakan kesaksiannya yang diberikan pada pemeriksaan di ke Polisian yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi MUSLIMIN, yang pada pokoknya ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2013, sekira pukul 10.00 Wib, di Jalan Kebun Kelapa Sawit KUD Sawit Murni di Blok D1 / Pandan Sari yang terletak di Desa Sinunukan VI (P4HDR) Kec. Batahan Kab. Mandailing Natal, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara meninju dada bagian kiri saksi sebanyak 3 (tiga) kali tinju dengan menggunakan tangannya dengan keras ;
- Bahwa yang melihat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah saksi Suito Jailani, saksi Ismail Salim Siregar, saksi Darlis Harahap dan saksi Sudirman ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami luka memar pada bagian dada kiri dan luka memar pada bagian pelipis dan saksi mengalami rasa sakit serta nyeri akan tetapi tidak menghalangi saksi untuk melakukan aktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi SUWITO ZAILANI, yang pada pokoknya ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2013, sekira pukul 10.00 Wib, di Jalan Kebun Kelapa Sawit KUD Sawit Murni di Blok D1 / Pandan Sari yang terletak di Desa Sinunukan VI (P4HDR) Kec. Batahan Kab. Mandailing Natal, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Muslimin ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara meninju dada bagian kiri saksi sebanyak 3 (tiga) kali tinju dengan menggunakan tangannya dengan keras ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melihat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban adalah saksi sendiri, saksi Ismail Salim Siregar, saksi Darlis Harahap dan saksi Sudirman ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami luka memar pada bagian dada kiri dan luka memar pada bagian pelipis dan saksi korban mengalami rasa sakit serta nyeri akan tetapi tidak menghalangi saksi korban untuk melakukan aktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **ISMAIL SALIM SIREGAR**, yang pada pokoknya ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2013, sekira pukul 10.00 Wib, di Jalan Kebun Kelapa Sawit KUD Sawit Murni di Blok D1 / Pandan Sari yang terletak di Desa Sinunukan VI (P4HDR) Kec. Batahan Kab. Mandailing Natal, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Muslimin ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara meninju dada bagian kiri saksi sebanyak 3 (tiga) kali tinju dengan menggunakan tangannya dengan keras ;
- Bahwa yang melihat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban adalah saksi sendiri, saksi Suwito Zailani, saksi Darlis Harahap dan saksi Sudirman ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami luka memar pada bagian dada kiri dan luka memar pada bagian pelipis dan saksi korban mengalami rasa sakit serta nyeri akan tetapi tidak menghalangi saksi korban untuk melakukan aktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **SUDIRMAN**, yang pada pokoknya ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2013, sekira pukul 10.00 Wib, di Jalan Kebun Kelapa Sawit KUD Sawit Murni di Blok D1 / Pandan Sari yang terletak di Desa Sinunukan VI (P4HDR) Kec. Batahan Kab. Mandailing Natal, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Muslimin ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara meninju dada bagian kiri saksi sebanyak 3 (tiga) kali tinju dengan menggunakan tangannya dengan keras ;
- Bahwa yang melihat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban adalah saksi sendiri, saksi Ismail Salim Siregar, saksi Darlis Harahap dan saksi Swito Zailani;
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami luka memar pada bagian dada kiri dan luka memar pada bagian pelipis dan saksi korban mengalami rasa sakit serta nyeri akan tetapi tidak menghalangi saksi korban untuk melakukan aktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **Saksi DARLIS HARAHAAP**, yang pada pokoknya ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2013, sekira pukul 10.00 Wib, di Jalan Kebun Kelapa Sawit KUD Sawit Murni di Blok D1 / Pandan Sari yang terletak di Desa Sinunukan VI (P4HDR) Kec. Batahan Kab. Mandailing Natal, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Muslimin ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara meninju dada bagian kiri saksi sebanyak 3 (tiga) kali tinju dengan menggunakan tangannya dengan keras ;
- Bahwa yang melihat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban adalah saksi sendiri, saksi Ismail Salim Siregar, saksi Swito Zailani dan saksi Sudirman ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami luka memar pada bagian dada kiri dan luka memar pada bagian pelipis dan saksi korban mengalami rasa sakit serta nyeri akan tetapi tidak menghalangi saksi korban untuk melakukan aktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2013, sekira pukul 10.00 Wib, di Jalan Kebun Kelapa Sawit KUD Sawit Murni di Blok D1 / Pandan Sari yang terletak di Desa Sinunukan VI (P4HDR) Kec. Batahan Kab. Mandailing Natal, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Muslimin ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara meninju dada bagian kiri saksi sebanyak 3 (tiga) kali tinju dengan menggunakan tangan Terdakwa;
- Bahwa yang melihat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban adalah saksi Siwito Zailani, saksi Ismail Salim Siregar, saksi Darlis Harahap dan saksi Sudirman ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban karena sebelumnya Terdakwa kesal terhadap saksi korban dimana sebelumnya saksi korban telah menelepon Pimpinan PT. Sago Nauli untuk tidak memperkerjakan Terdakwa lagi ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami luka memar pada bagian dada kiri dan luka memar pada bagian pelipis dan saksi korban mengalami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa sakit serta nyeri akan tetapi tidak menghalangi saksi korban untuk melakukan aktifitas sehari-hari.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum et Repertum dari Puskesmas Batahan No. 11/PB/XII/VER/2013 tanggal 06 Desember 2013 yang ditanda tangani oleh Dr. TUKINAH ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta Visum Et Repertum, yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2013, sekira pukul 10.00 Wib, di Jalan Kebun Kelapa Sawit KUD Sawit Murni di Blok D1 / Pandan Sari yang terletak di Desa Sinunukan VI (P4HDR) Kec. Batahan Kab. Mandailing Natal, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Muslimin ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara meninju dada bagian kiri saksi sebanyak 3 (tiga) kali tinju dengan menggunakan tangan Terdakwa;
- Bahwa yang melihat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban adalah saksi Siwito Zailani, saksi Ismail Salim Siregar, saksi Darlis Harahap dan saksi Sudirman ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban karena sebelumnya Terdakwa kesal terhadap saksi korban dimana sebelumnya saksi korban telah menelepon Pimpinan PT. Sago Nauli untuk tidak memperkerjakan Terdakwa lagi ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami luka memar pada bagian dada kiri dan luka memar pada bagian pelipis dan saksi korban mengalami rasa sakit serta nyeri akan tetapi tidak menghalangi saksi korban untuk melakukan aktifitas sehari-hari sebagaimana dalam Visum et Repertum dari Puskesmas Batahan No. 11/PB/XII/VER/2013 tanggal 06 Desember 2013 yang ditanda tangani oleh Dr. TUKINAH ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;-

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan seseorang melakukan suatu tindak pidana, haruslah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Majelis Hakim mempunyai keyakinan bahwa Terdakwalah sebagai pelakunya ;-

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:-

1. *Barangsiapa* ;-
2. *Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan*;-

Ad.1 Unsur "Barangsiapa :-

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsure 'barangsiapa' adalah orang atau badan hukum sebagai subyek hukum yang dapat dimintai



kepadanya pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya, dalam hal ini tidak ada pengecualian terhadap diri Terdakwa SAKLAN alias KALAN yang sehat jasmani maupun rohani dan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagai identitasnya, sehingga tidak ada kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan ini.

Dengan demikian unsur '*barangsiapa*' telah terpenuhi menurut hukum ;-

Ad.2 Unsur "*Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan*" ;-

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan '*penganiayaan*' (*mishandeling*) itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka ;-

Menimbang, bahwa di dalam unsur penganiayaan itu sendiri harus terkandung elemen unsur '*dengan sengaja*' yang dapat diukur dari sikap bathin dari si pelaku itu sendiri untuk menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka ;-

Menimbang bahwa sikap bathin yang dimaksudkan adalah bahwa si pelaku menginsafi akan akibat dari perbuatannya, artinya bahwa sesaat sebelum perbuatan itu dilakukan telah didahului pengetahuan (gambaran) tentang akibat yang akan timbul dari perbuatannya ;-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan ada atau tidaknya unsur penganiayaan pada perbuatan Terdakwa, akan dipertimbangkan sebagai berikut :-

- bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan fakta-fakta dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2013, sekira pukul 10.00 Wib, di Jalan Kebun Kelapa Sawit KUD Sawit Murni di Blok D1 / Pandan Sari yang terletak di Desa Sinunukan VI (P4HDR) Kec. Batahan Kab. Mandailing Natal, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Muslimin ;
- bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara meninju dada bagian kiri saksi sebanyak 3 (tiga) kali tinju dengan menggunakan tangan Terdakwa ;
- bahwa yang melihat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban adalah saksi Siwito Zailani, saksi Ismail Salim Siregar, saksi Darlis Harahap dan saksi Sudirman ;
- bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban karena sebelumnya Terdakwa kesal terhadap saksi korban dimana sebelumnya saksi korban telah menelepon Pimpinan PT. Sago Nauli untuk tidak memperkerjakan Terdakwa lagi ;
- bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami luka memar pada bagian dada kiri dan luka memar pada bagian pelipis dan saksi korban mengalami rasa sakit serta nyeri akan tetapi tidak menghalangi saksi korban untuk melakukan aktifitas sehari-hari sebagaimana dalam Visum et Repertum dari Puskesmas Batahan No. 11/PB/XII/VER/2013 tanggal 06 Desember 2013 yang ditanda tangani oleh Dr. TUKINAH ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur '*melakukan penganiayaan*' pada unsur kedua diatas telah terpenuhi menurut hukum ;-

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur pada dakwaan *tunggal* tersebut diatas, maka terbukti bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;-

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, sedangkan selama dipersidangan Majelis Hakim tidak melihat alasan-alasan yang dapat menghapus kesalahannya baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda dan Terdakwa sebagai orang yang mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus pula dijatuhi pidana ;-

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terhadap Terdakwa dilakukan penahanan, berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHPidana maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata balas dendam, tetapi salah satu tujuan pemidanaan adalah agar Terdakwa mengerti, memahami serta menginsyafi akan kesalahannya agar dikemudian hari tidak melakukan perbuatan yang dapat dipidana ;-

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf i jo pasal 222 ayat (1) KUHPidana, maka patut pula Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;-

Menimbang, bahwa berat-ringannya pidana yang akan dijatuhkan dibawah ini telah mempertimbangkan dan memperhatikan semua fakta yang terungkap di persidangan dengan tetap berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan yang ada, Maka akan diuraikan pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut;-

Hal-hal yang memberatkan ;-

- ✓ Sifat dari perbuatan itu sendiri;-

Hal-hal yang meringankan ;-

- ✓ Terdakwa belum pernah dipidana ;-
- ✓ Terdakwa berlaku sopan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan ;-
- ✓ Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi ;-

Menimbang, bahwa bertolak dari hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan dibawah ini dipandang cukup adil bagi Terdakwa;-

Mengingat pasal 351 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHPidana serta pasal-pasal dari undang-undang yang berkaitan dengan perkara ini ;-

" MENGADILI "



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **SAKLAN ALS. KALAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari** ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (Tiga ribu rupiah).

DEMIKIAN diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **SELASA** tanggal **13 MEI 2014** oleh kami **AHMAD RIZAL, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **BOY ASWIN AULIA, SH** dan **VINI DIAN AFRILIA P, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **MARHOT PAKPAHAN., SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **BONA TP SIREGAR, SH**, sebagai Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Panyabungan di Natal serta dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS

(BOY ASWIN AULIA, SH.)

(AHMAD RIZAL, SH.)

(VINI DIAN AFRILIA P, SH.)

PANITERA PENGGANTI,

(MARHOT PAKPAHAN., SH.)